


**Studi tentang pertimbangan hakim
Dalam menjatuhkan penetapan permohonan
Perkawinan beda agama
(studi kasus di pengadilan negeri surakarta)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Theresia Anna

NIM : E.0004295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)
**STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Disusun oleh :
THERESIA ANNA
NIM : E0004295

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

HARJONO, S.H., M.H.
NIP. 131 570 155

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Disusun oleh :

THERESIA ANNA

NIM : E0004295

Telah Diterima dan Disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Th. Kussunaryatun, S.H., M.H. :
Ketua
2. Teguh Santoso, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Harjono, S.H., M.H. :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 131 570 154

ABSTRAK

THERESIA ANNA. E.0004295. STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yakni Bapak Pragsono, S.H dan Bapak Hendra Bayu Broto Kuntjoro, S.H. dan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif, yaitu apa yang dilakukan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata dan diteliti yang dipelajari sebagai suatu yang nyata dan utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan penetapan perkawinan beda agama, alasan tersebut dapat terbagi menjadi dua aspek, yaitu dari aspek sosial dan aspek yuridis. Alasan mengabulkan permohonan tersebut diuraikan sebagai berikut: Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Serta menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat (kumpul Kebo). Serta adanya berbagai peraturan perundangan yang menyebutkan seseorang bebas melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemeluk suatu agama, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianut tersebut. Sedangkan alasan menolak permohonan perkawinan beda agama tersebut adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang nomor 1 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Penetapan perkawinan beda agama yang diberikan oleh hakim bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama, dan mempunyai kekuatan pembuktian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya semata sehingga penulisan hukum (skripsi) dengan judul **”Studi tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”** dapat Penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang apakah pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama, serta bagaimanakah kekuatan hukum putusan permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan gunan memperbaiki dan memperkaya ilmu yang penulis miliki.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini Penulis telah mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, yang dengan tulus telah membantu penulisan yang dimulai dari pengarahan skripsi hingga terwujudnya skripsi. Maka dengan segala kerendahan hati dan pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulisan hukum ini yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Bapak Budi Setyanto, S.H., selaku Pembimbing Akademis, atas nasehat yang berguna bagi Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan penulis.
6. Bapak, Ibu, kakak-kakakku, serta dua keponakanku tercinta atas doa, petuah, semangat, dan semua hal terbaik yang senantiasa diberikan kepada Penulis.
7. Anggit, Atha, Ninik, Maria, Yoel Krisherdianto, Gank Gombal, dan Bougenvillers terima kasih atas kesediaan mengajarku cara bersenang-senang.
8. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2004.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Hukum Acara Perdata	11
2. Pengertian Perkawinan.....	23
3. Asas dan Prinsip Perkawinan	25
4. Pengertian Perkawinan Campuran.....	25
5. Tujuan Perkawinan	29
6. Syarat-syarat Perkawinan.....	32
7. Syarat Sahnya Perkawinan.....	33
8. Larangan Perkawinan.....	35
9. Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan.....	37
10. Tatacara Perkawinan.....	40
11. Akta Perkawinan.....	41
12. Upacara Perkawinan Agama.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	
1 Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Mengabulkan atau menolak Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama	
a. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama	61
b. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama	66
2 Kekuatan Hukum Penetapan Perkawinan beda Agama....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk pelanggaran dan kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Selain itu, dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat negara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha memperkuat prinsip tersebut maka salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Republik Indonesia.

Melihat bahwa hukum perkawinan yang diatur dalam bab IV buku kesatu Kitab Undang-undang Hukum perdata sudah tidak layak berlaku lagi bagi masyarakat Indonesia, maka dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dengan berlakunya undang-undang tersebut maka tidak menutup kemungkinan berlakunya hukum agama/kepercayaan yang dianut.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak dan perkawinan merupakan kebutuhan dari tiap-tiap individu. Keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya, serta hak tentang kebebasan untuk melakukan sesuatu hal, membawa masalah baru dalam hukum di Indonesia. Salah satu halnya adalah dua orang yang ingin melakukan perkawinan akan tetapi agama yang mereka anut berlainan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan dan hukum agama tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan yang dilandaskan pada perbedaan agama/kepercayaan.

Dewasa ini terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama/kepercayaan yang dilaksanakan hanya dengan mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat. Seperti yang tercatat dalam Pengadilan Negeri Surakarta, telah diketahui permohonan izin perkawinan beda agama yang telah dikabulkan sebanyak dua kasus, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan DS (Islam) dan SWH (Kristen) serta pasangan DKA (Kristen) dan YPD (Islam). Sedangkan menurut Hukum Agama Islam dan Hukum Agama Kristen/Katolik perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang berlainan agama itu dilarang. Lalu apakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengabulkan atau menolak permohonan izin

perkawinan beda agama dan bagaimanakah kekuatan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri tentang permohonan izin perkawinan beda agama tersebut?

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka Penulis tertarik untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan hukum ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan serta merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai melalui penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ditetapkan guna memenuhi pengetahuan bagi setiap individu. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut akan disampaikan tujuan penelitian, yang meliputi :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama.
 - b. Untuk mengetahui kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama.
2. Tujuan Subyektif :
 - a. Untuk memenuhi persyaratan wajib dalam meraih gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan hukum yang berhubungan dengan putusan permohonan perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, selain adanya tujuan penelitian, maka perlu diketahui apa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia.
 - b. Menambah informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan penetapan permohonan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama dan kekuatan hukumnya.
- b. Meningkatkan pengetahuan Penulis tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitanya di masyarakat sesuai dengan fakta dan perubahan kehidupan di lapangan atau masyarakat. Penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama.

2. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa pada Pengadilan Negeri Surakarta terdapat beberapa kasus permohonan penetapan perkawinan beda agama, dan terhadap permohonan-permohonan tersebut ada beberapa yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data yang

dinyatakan secara lisan maupun tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

4. Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama atau pihak yang langsung menjadi obyek dari penelitian. Data ini berupa keterangan dan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yakni Bapak Pragsono, S.H dan Bapak Hendra Bayu Broto Kuntjoro, S.H.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang digunakan untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini data diperoleh dari sekundernya berupa, Berkas Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Ska, serta data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang terlebih dahulu dibuat seseorang dalam suatu kumpulan data, seperti dokumen, buku, peraturan perundang-undangan yang terkait, hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.
- 2) Panitera Pengadilan Negeri Surakarta

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Berkas Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Ska;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) *Huwelijken Ordonatie Christen Indonesia (HOCl)* 1933 Nomor 74;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / *interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yakni Bapak Pragsono, S.H dan Bapak Hendra Bayu Broto Kuntjoro, S.H. yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2008.

b. Studi Kepustakaan

7. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mempelajari berkas perkara permohonan izin perkawinan beda agama dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Ska, literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang penulis teliti dan berbagai peraturan

perundang-undangan yang terkait, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Huwelijken Ordonatie Christen Indonesia* (HOCl) 1933 Nomor 74, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

8. Tehnik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dilakukan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata dan diteliti yang dipelajari sebagai suatu yang nyata dan utuh (Soerjono Soekanto, 1986:250), maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data ini adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penulisan selesai.

b. Penyajian Data


Dalam hal ini digunakan cara, yaitu menyajikan data-data yang berkaitan dengan penetapan permohonan perkawinan beda agama dalam sitem Peradilan Perdata di Indonesia.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan penyajian data, di mana sebelumnya

data telah diuji agar kesimpulannya menjadi lebih kuat. Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan berbagai cara baik dengan pencatatan, atau alur sebab-akibat, maka Penulis dapat menarik kesimpulan. (H.B. Sutopo, 2002:96).

Untuk memudahkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat dalam bagan di bawah ini



F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang akan disusun, maka dalam sistematika penulisan hukum ini Penulis akan memaparkan substansi masing-masing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan permohonan izin perkawinan beda agama. Tinjauan Pustaka terbagi atas dua bagian yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori merupakan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, tinjauan tentang penetapan, tinjauan tentang perkawinan dan tinjauan tentang perkawinan beda agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama, serta kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan jawaban pada perumusan masalah serta saran-saran yang terkait dengan masalah yang diteliti

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. kerangka Teori

1. Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur cara para pihak beracara di muka hakim pengadilan dan bagaimana cara hakim memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan menyelesaikan permohonan yang diajukan pemohon.

Tuntutan hak perdata dalam proses beracara dibedakan menjadi dua, antara lain:

- 1) Tuntutan hak mengandung sengketa (*juridictio contentiosa*) disebut gugatan. Disini tugas hakim yang sebenarnya untuk menyelesaikan perkara perdata.
- 2) Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*juridictio voluntaria*) disebut permohonan. Tugas hakim untuk menyelesaikan permohonan yang merupakan tugas hakim sebagai Pejabat administrasi Negara (Hasanuddin,2004: 242).

b. Asas Hukum Acara Perdata

Soedikno Mertokusumo, memberikan beberapa asas hukum acara perdata, antara lain (Soedikno Mertokusumo, 2002 : 9-16):

1) *nemo iudex sine actor* 11

inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Hakim hanya menunggu tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan, baru kemudian diperiksa dan diputus. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan bahwa hukum tidak mengatur, belum mengatur atau kurang jelas mengatur, karena seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

2) *Verhandlungsmaxime*

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Seorang hakim hanya diperkenankan untuk memeriksa dan memutus segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak, dan tidak diperkenankan untuk memeriksa dan memutus lebih dari pada yang dituntut.

3) *openbaarheid van rechtpraak*

Pada dasarnya, sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya yang menyangkut kesusilaan, sidang dapat dinyatakan tertutup, akan tetapi putusannya harus tetap dibacakan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang yang tertutup tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dapat dianggap sebagai putusan yang tidak sah.

4) *audi et alteram partem*

Para pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama dan juga diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya. Seorang hakim tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh memihak salah satu pihak, serta dapat memutus perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

5) Putusan harus disertai alasan-alasan

Setiap putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga memiliki nilai obyektif.

6) Berperkara dengan biaya

Pada dasarnya untuk mengajukan perkara ke Pengadilan harus dengan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraandan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

7) Berperkara tidak ada keharusan diwakilkan

Untuk menghadapi pemeriksaan perkara pengadilan, para pihak dapat melakukannya sendiri secara langsung, dan bila dikehendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya. Akan tetapi wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan tidak berlaku bagi kuasa.

8) Pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat biaya ringan

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan tidak terlalu banyak formalitas, serta dengan biaya perkara yang dapat terjangkau oleh rakyat.

9) *Ne bis in idem*

Untuk perkara yang sama dengan hal yang sama, dan dengan pihak yang sama pula tidak dapat diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya oleh pengadilan yang sama tingkatnya.

10) *Actor sequitor forum rei*

Penggugat harus membuktikan kebenaran dasar gugatannya di tempat tinggal tergugat karena kebenaran belum terbukti.

11) Beracara dapat secara lisan maupun tertulis

Untuk menghadapi pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan baik dengan tertulis maupun secara lisan. Hal ini membedakan dengan beracara menggunakan B.R.V yang selalu harus tertulis.

12) Kebebasan hakim terhadap pengaruh di luar kekuasaan kehakiman

Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sama sekali tidak dapat terpengaruh oleh siapapun di luar kekuasaan kehakiman.

13) Hakim harus tidak memihak

Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Untuk menjamin asas ini, bagi para pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya, yang yang disebut hak ingkar.

14) Pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

15) Susunan hakim majelis untuk memeriksa perkara perdata sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang subyektif-obyektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

c. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Proses perkara perdata di muka Pengadilan Negeri dimulai dengan diajukan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal (*actor sequitor forum rei*).

Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'interest, point d'actin* (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 49).

Gugatan harus memuat tempat dan tanggal pengajuan gugatan, alamat pengadilan yang berwenang, identitas penggugat dan/ atau kuasanya, identitas tergugat dan/ atau kuasanya, *posita*, tuntutan, dan tanda tangan penggugat dan/ atau kuasanya.

Setelah gugatannya lengkap, penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, kemudian ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan hari dan jam waktu perkara akan diperiksa di muka pengadilan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua sidang didampingi oleh Panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, akan tetapi ada pengecualiannya yaitu apabila undang-undang menyatakan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya, dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan dengan tertutup.

Begitupula dalam pengucapan keputusan, apabila putusannya diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian mengakibatkan batalnya putusan.

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus didengar bersama dan diperlakukan sama dimuka hakim. Selanjutnya hakim wajib mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung, semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Maka dari itu, hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi dan Hakim wajib memberi penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi itu. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka Hakim menjatuhkan putusannya, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.

Setelah diusahakan perdamaian oleh hakim, selanjutnya dimulailah dengan membacakan surat gugatan. Atas gugatan penggugat, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis.

Tergugat yang mempunyai tuntutan sendiri terhadap penggugat boleh memakai kesempatan pada waktu pemeriksaan gugatan penggugat untuk mengajukan tuntutan kembali terhadap penggugat.

Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya, yang disebut replik, dan terhadap replik penggugat ini, tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik. Acara jawab-menjawab tidak lain dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok perkara.

Dilanjutkan dengan tahap pembuktian, tahap pembuktian merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Dalam tahap pembuktian inilah penggugat mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatannya dan tergugat juga mengajukan alat bukti yang mendukung sanggahannya terhadap gugatan yang diajukan kepadanya. Alat bukti dapat berupa: surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, dan aksi ahli.

Dari bukti-bukti yang disampaikan penggugat dan tergugat maka masing-masing pihak dapat menyampaikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan. Pembuktian digunakan untuk, mendapatkan kepastian hukum bahwa peristiwa atau hubungan hukum itu telah sungguh-sungguh terjadi. Bagi Hakim pembuktian tersebut berguna untuk meyakinkan dirinya, sehingga akan dapat menerapkan hukunya secara benar.

Setelah tahap pembuktian selesai, maka masing-masing pihak, baik penggugat ataupun tergugat, mengajukan kesimpulan dan

berusaha agar dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak itu benar. Bagi penggugat kesimpulan ini harus menerangkan apakah gugatannya setelah dibuktikan dengan alat bukti terbukti atau tidak. Demikian pula bagi tergugat, apakah berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan terbukti bahwa ia bersalah atau tidak. Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, sehingga para pihak boleh mengajukan atau tidak. Namun demikian biasanya para pihak tetap mengajukan kesimpulan dalam persidangan, setelah tahap kesimpulan selesai maka Hakim akan memberikan putusan.

Sekiranya suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama maka pemeriksaan diundur pada hari lain, diusahakan sedapat mungkin waktunya tidak lama setelah sidang pertama dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya diperbolehkan apabila ada alasan yang mendesak.

d. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara (pada MA RI) atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara (Soeparmono, 2000 : 115-117).

2) Kekuatan Putusan

- a) Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa suatu putusan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

- (1) Kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang mentaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan *eksekutorial*.
- (2) Putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”, artinya terhadap pihak ke tiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula di situ dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.
- (3) Kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama, yaitu berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “*eksepsi*” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah agar perlu perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu (Subekti, 1989 : 128).

b) Kekuatan putusan hakim ada tiga macam, yaitu:

- (1) Kekutan mengikat (*bindende kracht*)

Putusan hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukum atas dasar permohonan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak

harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*). Suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali walaupun ada vernet, banding atau kasasi berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti), jadi sudah menimbulkan teori-teori yang mencoba memberi dasar-dasar kekuatan mengikat pada putusan itu.

(2) Kekutan pembuktian (*bewijzende kracht*)

Putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian) dan sekalipun undang-undang tidak menyebut pihak ketiga, tetapi dalam yurisprudensi berlaku pula pada pihak ke tiga dari yang kalah, sedang tentang kekuatan pembuktiannya memang mempunyai, yaitu mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar).

(3) Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)

Putusan hakim yang telah mempunyai alas hak (*titel*) eksekutorial demi hukum otomatis menjadi *sita eksekutorial*. Sedangkan putusan itu maksudnya menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya, lain daripada itu juga realisasinya / pelaksanaan/ eksekusinya dilaksanakan secara paksa. Kekuatan mengikat saja belum cukup, jadi dapat dieksekusi, harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu : Kekuatan untuk dilaksakannya apa-apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara (Soeparmono,2000: 116-122).

e. Penetapan Hakim

1) Bentuk Penetapan

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contensiosa*. Dalam gugatan perdata yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).

2) Diktum Bersifat deklaratator

- a) Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
- b) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun.
- c) Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

3) Kekuatan Pembuktian Penetapan

a) Penetapan Sebagai Akta Otentik

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Betolak dari doktrin yang dikemukakan di atas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin inipun sesuai dengan ketentuan yang di gariskan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum atau yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Memperhatikan ketentuan yang mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan akta otentik, berarti sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuam pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

- b) Nilai Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada penetapan Permohonan Hanya Terbatas kepada Diri Pemohon

Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta otentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat *contentiosa*. Dalam putusan yang bersifat partai (*contentiosa*), nilai kekuatan pembuktiannya, adalah:

- (1) benar-benar sempurna dan mengikat
- (2) kekuatan mengikatnya meliputi;
 - (a) Para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka;
 - (b) Kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka.

Tidak demikian halnya dengan penetapan, sesuai dengan sifat proses pemeriksaanya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai ketentuan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti:

- (1) nilai kekuatan pembuktian hanya mengikat pada diri pemohon saja;
- (2) tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga (Yahya Harahap, 2006 : 40-41)

2. Pengertian Perkawinan

- a. pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Perkawinan menurut Hukum Agama

1) Perkawinan menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Jadi menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai di maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Hukum Kristen kata 'wali' berarti bukan saja bapak tetapi juga 'datuk' (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria

dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan (Hilman Hadi Kusuma, 2007 :11).

2) Perkawinan menurut Hukum Agama Kristen

Menurut Hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (al. Budyapranata pr. 1986: 14).

Perkawinan menurut Agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus bercerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat terceraiakan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).

3) Perkawinan menurut Agama Hindhu

Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut Agama Hindhu Weda Smurti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (Gde Pudja 1974:9).

4) Perkawinan menurut Agama Budha

Hukum perkawinan Agama Budha menurut keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan

perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*madita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sangyang Adi Budha /Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhi Satwa-Mahasatwa'. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Himan Hadi Kusuma, 2007: 10).

3. Asas-asas atau Prinsip-prinsip Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Pasal 1);
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1));
- c. Perkawinan harus dicatat menurut hukum perundangan (Pasal 2 ayat (2));
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka (Pasal 3);
- e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6);
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (1));
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan (Pasal 39);
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (Pasal 31 ayat (1)).
(Hilman Hadi Kusuma, 2007:6)

4. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang

bhineka, atau karena perbedaan agama kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perbedaan perkawinan antara pria/wanita Jawa dengan pria/wanita Sunda. Pria/wanita sunda dengan pria/wanita Bali, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan campuran agama, misalnya antara pria/wanita beragama Kristen dengan pria/wanita yang beragama Islam, pria/wanita beragama Hindu/Budha kawin dengan pria/wanita Islam.

Perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda (soemiyati, 2007:13).

Jadi pengertian perkawinan campuran dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Antara Kewarganegaraan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Abdul Kadir Muhamad, 2000 :103).

b. Antara Adat

Perkawinan antara adat yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun diantara anggota masyarakat adat daerah asal/suku bangsa yang berlainan.

c. Antara Agama

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan itu adalah menyimpang atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah (Hilman Hadi Kusuma, 2007:13).

1) Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria muslim dengan wanita bukan muslimah maupun perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria bukan dari kalangan muslim (Jaih Mubarak, 2005 :91)

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan seorang pria yang beragama Islam dilarang menikah dengan wanita karena salah satu dari tiga alasan, yaitu:

- (a) Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

Dengan kata lain, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan wanita yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab), dan ditetapkan juga bahwa wanita yang beragama Islam diharamkan menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

2) Perkawinan Beda agama menurut Hukum Agama Kristen

Gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka, karena gereja berpendapat bahwa kebahagiaan dalam suatu perkawinan akan sulit tercapai apabila kedua pihak tidak seiman. Oleh karena perkawinan itu adalah penetapan Allah sendiri sejak awal kejadian, maka perkawinan itu adalah lembaga suci. Perbedaan agama dianggap sebagai sumber konflik yang paling kuat pengaruhnya karena lebih membawa faktor negatif daripada faktor positif dalam kehidupan perkawinan yang menyebabkan perkawinan kehilangan keutuhan dan kesuciannya, dan hanya dalam Kristuslah perkawinan itu memperoleh kembali keutuhan dan kesuciannya.

3) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama, tetapi secara tegas tidak melarang pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama., karena undang-undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama sehingga dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi tentang perkawinan beda agama.

Sebelum adanya undang-undang perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Staatblad 1989 nr. 158, yaitu Peraturan Perkawinan campuran, perkawinan beda agama termasuk dalam

perkawinan campuran. Definisi perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 1 ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.

5. Tujuan Perkawinan

- a. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

1) Hukum Agama Islam

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, bagi orang Islam perkawinan diartikan sebagai berikut:

- (a) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

- (b) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
- (c) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- (d) Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat di harapkan suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- (e) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam (Soemiyati, 2007 : 4).

Menurut Hukum Islam yang menjadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan hukum agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai damai dan teratur.

Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemiyati adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang

diatur oleh Syariah. Rumusan tujuan perkawinan dapat dirincikan sebagai berikut:

- (a) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- (b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- (c) Memperoleh keturunan yang sah (Soemiyati, 2007 :12).

2) Hukum Agama Kristen

Menurut Hukum Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.

3) Hukum Agama Katolik

Tujuannya adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami istri dan obat nafsu (Kan. 1013 KHK 17), sifat hakiki perkawinan adalah monogami, tidak tercerai dan sakramen (J. Konigsmann, 1989 : 26-27).

Menurut ajaran Gereja katolik, perkawinan mempunyai dua tujuan pokok. Pertama adalah kebersamaan seumur hidup sebagai suami-istri. Sedang yang kedua adalah pengadaan dan pendidikan anak-anak mereka. Suami-istri diharap berusaha mencapai keduanya, sesuai dengan kemampuan mereka.

(a) Kebersamaan Seluruh Hidup

Gereja Katolik berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu membina hidup bersama, seumur hidup mereka.

Berdasarkan prinsip tersebut, suami-istri diharap mau dan mampu hidup bersama. Mereka hanya boleh berpisah untuk sementara, bila ada alasan yang sangat kuat. Bila alasan itu tidak ada lagi, mereka harus segera hidup bersama lagi.

(b) Keturunan

Gereja katolik juga berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau dan mampu menurunkan dan mendidik anak-anak. Karena itulah, Gereja menentang perkawinan yang secara sengaja dibuat mandul. Menurut hukum Gereja, perkawinan semacam itu merupakan perkawinan yang tidak sah. Dan bersamaan dengan itu, Gereja katolik juga menentang tindakan pemandulan tetap. Kemandulan tetap hanya dapat dibenarkan bila hal itu merupakan akibat samping dari suatu tindakan terapeutik, yang memang terpaksa dilakukan karena alasan medis yang berat.

6. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- e. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- f. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7. Syarat sahnya perkawinan

- a. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai/keluarganya (Hilman Hadi Kusuma,2007:25).

- b. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Agama

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat sangat menentukan. Apabila perkawinan tidak

dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau Kantor catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah (Hilman Hadi Kusuma, 2007:27)

1) Hukum Agama Islam

Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama Islam adalah:

- a) Perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah;
- b) Ucapan ijab dan kabul harus terdengar dihadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah;
- c) Harus ada wali dari calon mempelai;
- d) Wali harus beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan berlaku adil;
- e) Akad nikah harus dilaksanakan dengan lisan dan tidak boleh dengan tulisan saja;

Dalam perkawinan antar agama yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang yang bukan muslim, hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- f) bagi seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim, tetapi hanya dikhususkan wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci Al-Quran, yang diakui oleh Allah (Al-Quran S. Al-Maidah ayat 5). Sedangkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim lainnya tetap dilarang;

- g) Bagi seorang wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim tanpa adanya perkecualian. (al-Quran S. Al-Baqarah ayat 221 dan S. Al-Muntahanah ayat 10).

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Hukum Agama Kristen/Katolik

Perkawinan sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi. Perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan ialah pada saat perkawinan itu telah diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Syarat sahnya perkawinan antara lain:

- a) Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (kan. 1055 : 2);
- b) Ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan. 1057 :2);
- c) Tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan. 1097 :1);
- d) Tidak ada paksaan (Kan. 1103);
- e) Telah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita (Kan. 1083 :1);
- f) Salah satu atau kedua calon mempelai tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan. 1086: 1);
- g) Perkawinan dilakukan dihadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan. 1108: 1).

(Hilman Hadi Kusuma,2007: 29-30)

8. Larangan Perkawinan

- a. Larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilarang ialah:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu:

- 7) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 9 jo Pasal 3 ayat (2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 8) Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)

b. Larangan perkawinan menurut hukum agama

1) Hukum Agama Islam

Hilman Hadi Kusuma berpendapat bahwa menurut hukum Islam larangan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu.

a) Dilarang selamanya

- (1) perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah;
- (2) pertalian semenda;
- (3) pertalian susuan;
- (4) sebab perzinahan.

(b) Dilarang sementara waktu

- (1) mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara;
- (2) kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama;
- (3) isteri yang telah ditalak tiga kali;
- (4) wanita isteri orang lain;
- (5) wanita yang masih dalam masa idah dari perceraian.

2) hukum Agama Katolik

Halangan perkawinan dalam Hukum Agama Katolik ada 12 halangan yang melarang perkawinan, yang dapat dilihat dari segi perjanjian, agama, dosa, dan persaudaraan, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum mencapai umur 16 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita (Kanon. 1083: 1). Mereka boleh bersetubuh lebih dahulu.
- b) Pria atau wanita impoten bersifat tetap, kecuali diragukan atau kemandulan (Kanon, 1084: 1-3);
- c) Terikat perkawinan sebelumnya (Kanon, 1085 : 1);
- d) Salah satu tidak dibabtis (Kanon, 1086 : 1), dispensasi dengan syarat kanon 1125-1126;
- e) Telah menerima tahbisan suci (Kanon, 1078), yaitu klerus;
- f) Kaul keperawanan (Kanon, 1088), biarawan/biarawati;
- g) Penculikan wanita (*raptus*), belarian, kecuali si wanita bebas menyatakan persetujuannya, atau memang disetujuinya (Kanon, 1098);
- h) Pembunuh teman perkawinan (*crimen*) (Kanon, 1090 : 1-2);
- i) Kelayakan publik (*publica honestas*), misalnya pria dengan ibu atau dengan anak wanitanya, wanita dengan bapak atau anak prianya (Kanon, 1093);
- j) Pertalian darah (Kanon, 1091 : 1-4), dalam garis keturunan ke atas ke bawah, ke samping, tidak dihitung rangkap, ke samping tingkat kedua;
- k) Hubungan periparan atau semenda (Kanon, 1092);
- l) Hubungan adopsi (Kanon, 1094), termasuk hubungan susuan.
(J Konigsmann, 1098 :58-72).

9. Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan

a. Pemberitahuan Perkawinan

Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,-. Dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun

1946, maka berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat ataupun Hukum Islam tidak di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, walaupun sah menurut hukum adat atau hukum agama menjadi tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Pencatatan Perkawinan

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa 'pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya., sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan ini diatur lebih lanjut dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1) Instansi pencatat perkawinan adalah:

- a) Bagi mereka yang beragama Islam pencatannya dilakukan Oleh pegawai Pencatatan Nikah talak dan Rujuk;
 - b) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.
- 2) Tatacara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan:
- a) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - b) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini, yaitu:
 - (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (L.N. 1954 No. 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal, tersebut;
 - (2) Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb. 1917 No. 75 jo. 1936 No. 607 dengan segala perubahannya);
 - (3) Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stb. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dengan segala perubahannya);
 - (4) Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Eropa yang disamakan (Stb. 1849 No. 25);
 - (5) Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran (Stb. 1904 No. 279).
- (Hilman Hadi Kusuma, 2007:25).

10. Tatacara Perkawinan

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

11. Akta perkawinan

Sesaat setelah perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang hadir dalam perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Ayat (1 sampai 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Akta perkawinan tersebut memuat:

- a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami/isteri terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin kedua orang tua mereka bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2 sampai 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria, dibawah 16 tahun bagi wanita;
- e. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri;
- f. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI;
- g. Perjanjian perkawinan, jika ada;
- h. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

12. Upacara perkawinan agama

a. Agama Islam

Upacara perkawinan menurut hukum islam hanya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu :

- 1) sighthat (akad)
- 2) wali nikah dan dua orang saksi
- 3) walimah (perayaan perkawinan) sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunah (dianjurkan).

b. Agama Kristen HKBP

Upacara perkawinan dilakukan dengan diadakan pengembalaan oleh Pendeta yang menerangkan arti tanggung jawab dalam keluarga orang Kristen kepada mempelai pria dan wanita sebelum waktu pemberkatan perkawinan dilakukan. Kemudian

dilakukan 'partumpolon' (acara pengumuman dengan terang sebelum pemberkatan) bertempat di rumah HKBP atau di Gereja, yang kesemuanya disaksikan oleh keluarga dekat dan pengetuanya. Pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali hari minggu, boleh pengumuman hanya 1 kali saja kalau keadaan memaksa, tetapi harus izin pendeta resort.

Pemberkatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pendeta bertempat di Gereja, jika pemberkatan akan dilakukan di desa dapat didelegasikan pendeta kepada guru jemaat atau pengetua.

13. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama sulit dilaksanakan di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Undang-undang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Peraturan perkawinan di Indonesia harus menekankan pada hukum agama, sedangkan dalam hukum agama, baik hukum Agama Islam maupun hukum Agama Kristen perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Perkawinan beda agama masih menjadi masalah krusial, artinya undang-undang perkawinan sendiri telah memberikan rambu-rambu bahwa perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa pasangan Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama yang


mempunyai cukup biaya dapat melaksanakan perkawinan di luar negeri. Cara lain dapat dilakukan dengan cara penundukan ke salah satu agama, dengan resiko setelah perkawinan terlaksana pihak yang menundukkan pada agama lain tersebut, kembali memeluk agamanya semula.

B. kerangka Pemikiran

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan berlakunya undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan tetap berlaku pula Hukum agama/kepercayaan masing-masing pihak. Dengan kata lain perkawinan tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama/kepercayaan yang dianut.

Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia sangat sulit, akan tetapi baru-baru ini terjadi beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri setempat, seperti yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta. Lebih lanjut akan saya kaji tentang apakah pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama tersebut. Dengan kita mengetahui pertimbangan majelis hakim maka penulis akan menguraikan tentang kekuatan hukum penetapan perkawinan beda agama.

Untuk lebih memperjelas kerangka pikir di atas, maka Penulis membuat skema sebagai berikut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, beserta pembahasan dari permasalahan yang penulis rumuskan dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian tersebut akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana kekuatan hukum penetapan permohonan perkawinan beda agama?

Sebagai dasar dalam melakukan pembahasan tersebut, penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan kemudian mempelajari

berkas perkara dan penetapan mengenai permohonan izin perkawinan beda agama, serta ditunjang dengan melakukan wawancara dengan majelis hakim.

A. Hasil Penelitian

Dalam hal ini penetapan yang penulis gunakan sebagai contoh adalah Berkas Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN. Ska, mengenai permohonan izin perkawinan beda agama. Untuk lebih memperjelas maka akan penulis paparkan datanya sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Mengajukan Permohonan

Pemohon I

Nama : DS
Tempat/ tgl lahir : Surakarta, 36 Tahun / 10 Juni 1971.
Agama : Islam
No. KTP : 3311121006710002
Alamat : K. 45 002/RW 002, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

Pemohon II

Nama : SWH
Tempat/ tgl lahir : Surakarta, 36 Tahun / 26 Februari 1971
Agama : Kristen
No. KTP : 33.7205.660271.0005
Alamat : Jl. Kepodang vi No. 1 RT. 001/RW.013 Kel. Manahan, kec. Banjarsari, Surakarta

2. Duduk Perkara

Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftar di Kependudukan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2007 bawah No. 111.Pdt.P/2007/PN.Ska, yang dimaksudnya sebagaimana

dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya bermaksud dan bertujuan sebagai berikut:

- a. Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 31 Agustus 2007;
- b. Pada tanggal 21 Agustus 2007 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan para pemohon tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana pokoknya tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974.
- c. Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 21 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya (vide surat keterangan rekes dari Catatan Sipil Surakarta tanggal 21 Agustus 2007 nomor. 474.1/626/2007);
- d. Asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan halangan untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Setelah surat permohonan Para Pemohon tertanggal: 24 Agustus 2007 tersebut atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Untuk permohonannya Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah dibacakan dipersidangan dimana para pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian setelah fotocopy surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon, surat-surat bukti mana berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DS, nomor KTP 3311121006710002; (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SWH, nomor KTP 33.7205.660271.0005; (bukti P. 2);
- c. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo atas nama DS; (bukti P.3);
- d. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atas nama SWH; (bukti P.4);

- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DS, No.Ind.10809/12609/DSP/1988 tertanggal 22 Agustus 1988; (bukti P.5);
- f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SWH no.nas.30/1971 tertanggal 10 Maret 1971; (bukti P.6);
- g. Fotocopy Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama DS tertanggal 09 Agustus 2007; (bukti P. 7);
- h. Fotocopy Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama SWH tertanggal 13 Agustus 2007; (bukti P. 8);
- i. Fotocopy Surat Persetujuan orang tua atas Perkawinan yang akan dilakukan oleh anaknya bernama DS, atas nama TK dan TM; (bukti P.9);
- j. Fotocopy Surat persetujuan orang tua/Wali atas perkawinan yang akan dilakukan oleh SWH; (bukti P.10);
- k. Fotocopy Kutipan akta Kematian No. Nas 188/197/1993, tertanggal 26 Oktober 1993 atas nama SSDS; (bukti P.11);
- l. Fotocopy Kutipan akta Kematian No. 327/1997, tertanggal 08 Desember 1997 atas nama SR; (bukti P.12);
- m. Fotocopy Kartu Keluarga No. 010342.11.27.06.2007 atas nama TK; (bukti P.13);
- n. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3372050500194 atas nama SSHW; (bukti P.14);
- o. Fotocopy Surat Keterangan Imunisasi TT atas nama DS dan SWH; (bukti P.15);
- p. Surat Keterangan untuk Rekes dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta No. 474.2/626/2007 tertanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. BH ;(buktiP.16);
- q. Surat pernyataan tidak keberatan dari Wali SWH tentang Perkawinan Beda Agama tertanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs, BS dan SS; (bukti P. 17);

- r. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua DS tentang Perkawinan Beda Agama tertanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh TK dan TM; (bukti P. 17).

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya yang memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama:

- a. SW

Lahir di Surakarta, umur 67 tahun / 21 September 1940, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan guru STM, Agama Kristen, alamat : Gedhong Baru RT.003/RW.004, Kel. Ngabeyan, Kartasuro, Sukoharjo;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- 2) Bahwa benar saksi mengetahui kalau Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ditolak karena adanya perbedaan agama;
- 3) Bahwa benar Pemohon I beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Kristen;
- 4) Benar bahwa rencana perkawinan pemohon yang akan dilangsungkan secara beda agama tersebut telah diketahui oleh Orang Tua/Wali dari Para Pemohon;
- 5) Bahwa benar para Orang Tua/Wali Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan kehendak para pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama tersebut;

- 6) Bahwa rencana perkawinan tersebut atas dasar kesepakatan mereka berdua yang didasari rasa cinta dan kasih sayang dari mereka berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- 7) Bahwa para pemohon telah menjalin hubungan kekasih sejak mereka SMP;
- 8) Bahwa menurut saksi lebih baik mereka melangsungkan Perkawinan Beda Agama daripada mereka melakukan kumpul kebo atau hamil di luar nikah.

b. SP

Lahir di Yogyakarta, umur 63 tahun / 07 Maret 1944, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan, Agama Islam
alamat : Kp. Gatak Rt. 002/Rw. 002, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura,
Kab. Sukoharjo;

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- 2) Bahwa benar saksi mengetahui kalau para pemohon akan melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ditolak karena adanya perbedaan agama;
- 3) Bahwa benar Pemohon I beragama Islam, sedang Pemohon II beragama Kristen;
- 4) Benar bahwa rencana perkawinan pemohon yang akan dilangsungkan secara beda agama tersebut telah diketahui oleh Orang Tua/Wali dari Para Pemohon;
- 5) Bahwa benar para Orang Tua/Wali pemohon telah menyetujui dan mengizinkan kehendak para pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama tersebut;

- 6) Bahwa rencana perkawinan tersebut atas dasar kesepakatan mereka berdua yang didasari rasa cinta dan kasih sayang dari mereka berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- 7) Bahwa menurut saksi lebih baik mereka melangsungkan Perkawinan Beda Agama daripada mereka melakukan kumpul kebo atau hamil di luar nikah.

Dalam persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Pemohon I, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. TK dan TM

- 1) Bahwa Ayah Pemohon I telah mengetahui rencana perkawinan anaknya yang bernama DS yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama SWH anak perempuan Almarhum Bapak SS;
- 2) Bahwa sebagai orang tua kandung dari Pemohon I DS telah menyetujui dan mengizinkan Pemohon I DS menikah dengan Pemohon II SWH dengan cara Perkawinan Beda Agama;
- 3) Bahwa Ayah Pemohon I mengetahui kalau maksud Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara Beda Agama tersebut di tolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan perlu adanya ijin dari pengadilan;
- 4) Bahwa Ayah Pemohon I mengetahui kalau Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk meminta ijin melangsungkan Perkawinan Beda Agama yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
- 5) Bahwa menurut orang tua Pemohon I, lebih baik mereka melangsungkan Perkawinan Beda Agama daripada mereka melakukan kumpul kebo atau hamil di luar nikah;
- 6) Bahwa rencana perkawinan antara Para Pemohon tersebut atas dasar kesepakatan mereka berdua yang didasari rasa cinta dan

kasih sayang dari mereka berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun.

b. BS dan SS (Wali Pemohon II)

- 1) Bahwa Wali Pemohon II telah mengetahui rencana perkawinan adik perempuannya yang bernama SWH yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DS anak Almarhum Bapak TK;
- 2) Bahwa sebagai wali dari pemohon II SWH telah menyetujui dan mengizinkan Pemohon II SWH menikah dengan Pemohon I DS dengan cara Perkawinan Beda Agama;
- 3) Bahwa Wali Pemohon II mengetahui kalau maksud Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara Beda Agama tersebut di tolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan perlu adanya izin dari pengadilan;
- 4) Bahwa Wali Pemohon II mengetahui kalau Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk meminta izin melangsungkan perkawinan Beda Agama yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
- 5) Bahwa menurut Wali Pemohon II lebih baik mereka melangsungkan Perkawinan Beda Agama dari pada mereka melakukan kumpul kebo atau hamil di luar nikah;
- 6) Bahwa rencana perkawinan antara Para Pemohon tersebut atas dasar kesepakatan mereka berdua yang didasari rasa cinta dan kasih sayang dari mereka berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Di persidangan telah didengar pula keterangan saksi SG (Seksi Bimbingan Rohani Islam) dan saksi MT (Seksi Bimbingan Rohani Kristen) pada Kantor Departemen Agama Kota Surakarta yang masing-

masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. SG (Seksi Bimbingan Rohani Agama Islam)

- 1) Bahwa saksi adalah karyawan pada Departemen Agama Kota Surakarta sejak tahun 1979 yang menjabat sebagai Kasi Bimbingan Rohani Islam;
- 2) Bahwa syarat materiil dari perkawinan adalah fotocopy Akte Kelahiran, Surat Imunisasi, Surat Keterangan Asal-usul, Surat Persetujuan Orang Tua;
- 3) Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut keyakinan agamanya dan dicatatkan di Petugas Pencatat Perkawinan;
- 4) Bahwa Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam tidak diperbolehkan hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

b. SM (Seksi Bimbingan Rohani Agama Kristen)

- 1) Bahwa saksi adalah karyawan pada Departemen Agama Kota Surakarta sejak tahun 2000 yang menjabat sebagai Kasi Bimbingan Rohani Kristen;
- 2) Bahwa syarat materiil dari perkawinan adalah fotocopy Akte Kelahiran, Surat Imunisasi, Surat Keterangan Asal-usul, Surat Persetujuan Orang Tua;
- 3) Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut keyakinan agamanya dan dicatatkan di Petugas Pencatat Perkawinan;

- 4) Bahwa Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen tidak diperbolehkan hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Bahwa tidak ada peraturan yang mengatur Pelaksanaan perkawinan Beda Agama.

Para Pemohon dalam persidangan juga memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Benar Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan secara Beda Agama tersebut di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta tetapi ditolak;
- b. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud untuk meminta izin melakukan Perkawinan Beda Agama yang akan dilaksanakan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta tersebut;
- c. Pemohon I tidak mau mengikuti prosesi perkawinan menurut agama calon mempelai wanita, dan Pemohon II juga tidak mau mengikuti prosesi perkawinan menurut agama calon mempelai pria;
- d. Rencana perkawinan antara Para Pemohon tersebut atas dasar kesepakatan mereka berdua yang didasari rasa cinta dan kasih sayang dari mereka berdua tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- e. Pemohon I tetap menganut Agama Islam dan pemohon II tetap ingin menganut Agama Kristen.

Akhirnya Para Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon keputusan;

Untuk mempersingkat penetapan maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah terkutip dalam penetapan ini;

3. Tentang Hukumnya

Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Dari Surat Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti, nyatalah bahwa domosili salah satu Pemohon (Pemohon II) berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Dari Surat Permohonan Pemohon serta keterangan yang diberikan dipersidangan dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- a. Benar antar Pemohonan I (DS) dengan Pemohon II (SWH) telah sepakat bersama untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan cinta kasih sayang diantara keduanya, walaupun diantara Para Pemohon ada perbedaan agama;
- b. Untuk maksud Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan secara beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tetapi ditolak;
- c. Baik orang tua kandung Pemohon I maupun Wali Pemohon II telah mengetahui, menyetujui serta telah memberijjin kepada para Pemohon (anak-anaknya dan adiknya) untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama;
- d. Untuk melakukan perkawinan dengan cara beda agama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- e. Para Pemohon tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing;

- f. Pemohon I tidak mau melaksanakan prosesi perkawinan berdasarkan Agama Kristen dan pemohon II juga tidak mau melaksanakan perkawinan berdasarkan Agama Islam;
- g. Ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan dan ijin orang tua, Pasal 7 tentang usia perkawinan telah dipenuhi;

Perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudahlah tepat apabila persoalan permohonan perkawinan beda agama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan;

Baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan dari agamanya termasuk dalam beribadah membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Piagam PBB Tahun 1948 tentang kebebasan Memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 8 yang mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan tidak diatur larangan yang dilaksanakan oleh dua calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas juga tidak mengatur perkawinan calon mempelai yang berbeda agama;

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 menyatakan: Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang

ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCl Stbl. 1933 No. 74 (Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijke* Stbl. 1898 Nomor. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Oleh karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama, maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl 1898 Nomor. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran dapat di terapkan dalam perkara permohonan perkawinan antara Pemohon I (DS) dan Pemohon II (SWH) yang masing-masing bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya (Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor. 245 K/SIP/1953 dalam perkara pemohon : RH Sadikin Soeriatmatja);

Oleh karena syarat-syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 telah terpehuhi, dan menurut hukum agama Para Pemohon tidak mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda keyakinan /agama, dan Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran, serta pemohon sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan cinta kasih, maka pantas untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dalam point-2;

Dalam ketentuan Pasal 66 Stbl 1898 Nomor. 158 ditentukan pelaksanaan perkawinan campuran c.q beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu dipersyaratkan. Bahwa apabila hukum suami incasu Agama Islam tidak menentukan cara-cara

pelaksanaan perkawinan agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan ternyata hukum suami (Islam) tidak mengatur perkawinan beda agama , maka dengan merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 Nomor. 158 pelaksanaan Perkawinan Beda Agama antara Pemohon I dan pemohon II, hakim menunjuk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan mereka Para pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum point-4;

Meski permohonan Para Pemohon dikabulkan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah menurut agama (baik Islam maupun Kristen) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karena dari sudut agama ada nilai tidak sah, tentang dosa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami adalah merupakan tanggung jawab Para Pemohon kepada Tuhan, Negara melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional yang hanya memberi solusi bagi perkawinan antara kedua calon mempelai yang masing-masing tetap mempertahankan tentang keyakinan agamanya;

Oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar Perkawinan antara Pemohon I DS sebagai calon suami dan Pemohon II SWH tersebut didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, permohonan mana karena beralasan dan menurut hukum dapatlah dikabulkan;

Oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006, Stbl 1989 nomor 158 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
- 3 Memerintahkan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I (DS) sebagai calon suami dengan Pemohon II (SWH);
- 4 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.99.000.- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

B. Pembahasan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Undang-undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama/kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, disisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Undang-undang itu sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Di dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Wahyono Darmabrata menyebutkan ada 4 (empat) cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:

- 1 Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
- 2 Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
- 3 Perkawinan dilakukan di luar negeri.
- 4 Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.

Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi yang cukup, mungkin tidak akan terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya pas-pasan. Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama. Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun itu berarti menyelundukan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya mensiasati secara hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NO 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Cara yang kedua inilah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

1. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan Mengabulkan atau Menolak Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan Berkas Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2007/Pn.Ska, wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta dan mengacu pada referensi yang penulis baca, maka penulis mendapatkan beberapa data dalam masalah Perkawinan Beda Agama, antara lain sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Dalam kasus yang penulis teliti ini pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dapat dikategorikan kedalam dua aspek, antara lain:

1) Aspek Sosial

a) Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, ada daya saling menarik satu sama lain, untuk hidup bersama. Oleh sebab ini negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.

b) Berdasarkan pada rasa kemanusiaan, yaitu untuk menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat, dalam hal ini dapat diartikan sebagai 'kumpul

kebo', maka hakim berpendapat lebih baik para pihak di satukan dalam ikatan perkawinan.

2) Aspek Yuridis

- a) Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini mempunyai arti bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk dalam mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama/ kepercayaannya.
- b) Terkait dengan perkawinan, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (Perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Sementara, ayat (2) dari pasal ini mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini telah menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya tersebut, oleh sebab itu seseorang tidak boleh memaksakan

agamanya kepada orang lain (calon istrinya/ suaminya). Hal ini dikuatkan dengan adanya Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1948 tentang Kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- d) Mengenai perkawinan disinggung dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut Pasal ini, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Demikian juga, pembedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
- e) Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa larangan perkawinan, antara lain:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Melihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, perbedaan agama antara calon mempelai tidak menjadi alasan larangan perkawinan.

- f) Perkawinan beda agama diatur dalam staatblad 1989 nomor 158, yaitu peraturan perkawinan campuran, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran. Dalam ketentuan Pasal 66 Stbl 1898 Nomor. 158 ditentukan pelaksanaan perkawinan campuran c.q beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu dipersyaratkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 Nomor. 158 pelaksanaan Perkawinan Beda Agama antara Pemohon I dan pemohon II, hakim menunjuk

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon.

- g) Pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa apabila perkawinan ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka para pihak yang perkawinanya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat penolakan tersebut. Dengan demikian Pengadilan Negeri mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia.
 - h) Hal ini didasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989, register Nomor 1400K/Pdt/1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama

Beberapa pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan penetapan menolak permohonan perkawinan Beda agama adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Sosial
 - a) Dikhawatirkan perkawinan para pihak tidak sah, dan hubungan mereka sebagai suami isteri yang tetap berbeda agama, secara

agama bisa dikatakan sebagai perbuatan yang haram, dan apa yang dilakukan sama dengan perzinahan.

- b) Jika nanti para pihak ini mempunyai keturunan, maka status anak dari para pihak ini dapat dikatakan sebagai anak haram, karena dilahirkan dari hubungan yang dilarang dan haram pula menurut hukum agama.

2) Aspek Agama

- a) Tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan umatnya melakukan perkawinan dengan menggunakan tatacara perkawinan agama lain. Serta juga melarang adanya perkawinan beda agama.
- b) Pandangan Agama Kristen dalam hal perkawinan campuran antara penganut Agama Islam dan penganut Agama Kristen adalah, bahwa Gereja baik Katolik maupun Protestan, tidak dapat mengakui perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan akad nikah menurut Hukum Islam. Sanksinya mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan Gereja demikian pula orang-orang Islam yang perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam perkawinannya pun dipandang tidak sah. Selain itu dalam iman Kristiani, perikatan suami dan isteri harus seiman, menyimpang haram. (Ulangan 7:3 jo Esra 9:12).
- c) Menurut ajaran Agama Islam yang termuat dalam Hadis-hadis Rasulullah S.A.W, wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal:
 - (1) karena hartanya;
 - (2) karena (asal-usul) keturunannya;

(3) karena kecantikannya;

(4) karena agama.

Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a). Dalam keempat kriteria tersebut telah disebutkan tentang wanita yang layak dinikahi bagi laki-laki muslim, yang paling penting adalah kriteria yang keempat yaitu tentang agama, hal ini secara tersirat bahwa dalam ajaran Agama Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berbeda agama.

d) Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang berisi, antara lain sebagai berikut:

(1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;

(2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut Qaul Mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

3) Aspek Yuridis

a) Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksudkan dengan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini adalah perkawinan harus tidak boleh bertentangan dengan Tuhan, hal ini dapat dilihat dari ajaran agama masing-masing pihak. Jika masing-masing agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan yang

dilakukan oleh para pihak yang berbeda agama adalah tidak sah menurut hukum agama.

- b) Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya itu”. Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada satu agamapun yang meperbolehkan perkawinan dengan para pihak yang berbeda agama.
- c) Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

2. Kekuatan Hukum Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Menurut Bapak Pragsono, selaku hakim yang pernah menangani kasus perkawinan beda agama, setiap putusan atau penetapan yang telah ditetapkan dalam persidangan oleh hakim adalah bersifat mengikat bagi para pihak. Penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap selama para pihak tidak mengajukan upaya hukum yang lain.

Penetapan hakim mempunyai dua kekuatan hukum, antara lain kekuatan mengikat, dan kekuatan pembuktian, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Mengikat (*bindende kracht*)

Penetapan hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukum atas dasar permohonan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak harus taat dan tunduk pada penetapan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi mempunyai kekuatan mengikat (*bindende kracht*).

Ketika penetapan tersebut sudah *inkracht van gewijsde*/kekuatan hukum yang tetap dan pasti, penetapan tersebut telah mengikat kedua belah pihak serta pihak lain yang sekiranya terkait dengan perkara tersebut. Dalam kasus permohonan beda agama, penetapan berlaku bagi para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama, Permohonan perkawinan beda agama yang disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah sah dimata hukum Republik Indonesia.

b. Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*)

Penetapan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian), yaitu mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar). Demikian pula karena sebagai kekuatan pembuktian maka penetapan dapat digunakan untuk alat bukti bagi para pihak saat akan mengajukan upaya hukum atau pelaksanaan penetapan tersebut. Perlu diketahui bahwa apapun bunyi sebuah penetapan hakim, maka penetapan hakim tersebut dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Kekuatan pembuktian ini maksudnya adalah apabila ada pihak yang ketiga menyangkal tentang sahnya perkawinan beda agama para pihak, para pihak sudah mempunyai bukti tentang sahnya perkawinan tersebut yang dapat dilihat dari Penetapan Perkawinan Beda Agama

tersebut. Apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta maka para pihak yang melakukan perkawinan secara otomatis mendapatkan Akta Perkawinan, yang dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah sah melakukan perkawinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
 - a. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

- 1) Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Serta menghindarkan dan mencegah perilaku asusila dalam masyarakat (kumpul Kebo).
- 2) Adanya berbagai peraturan perundangan yang menyebutkan seseorang bebas melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemeluk suatu agama, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianut tersebut.

b. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Perkawinan Beda Agama

- 1) Perkawinan beda agama tidak sah menurut agama apapun.
- 2) Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.

2. Kekuatan Hukum Putusan 71 Perkawinan Beda Agama

Penetapan perkawinan beda agama melalui Pengadilan Negeri mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian.

A. Saran

Dalam satu pengadilan saja permohonan izin perkawinan beda agama ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, padahal telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti masih belum ada keselarasan pendapat antara majelis hakim, hal ini disebabkan karena

perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap Undang-undang Perkawinan.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama berdampak adanya kekosongan hukum, sehingga terdapat berbagai penafsiran yang berbeda-beda terhadap peraturan tersebut, oleh sebab itu sebaiknya dibentuk peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga setiap orang akan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama, serta terdapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti.

Al Budhayana pr. 1986. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.

Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. 2006. *Nota Pastoral tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang*

Baruilah Seluruh Muka Bumi. Semarang: Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang.

Gde Puja. 1977. *hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok.* Jakarta : CV Junasco.

H.B. Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Hasanuddin dkk. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Pustaka al Husna Baru dan Uin Jakarta Press.

Hilman Hadi Kusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung : Mandar Maju.

Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia.* Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Josef Koningsmann. 1989. *pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik.* Ende Flores: Nusa Indah.

M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta : Sinar Grafika.

R Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata.* Semarang : Mandar Maju.

R Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata.* Bandung : Badan P
Hukum Nasional.

_____. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta : Intermasa.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta : Liberty.

Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

<<http://www.kasemarang.org/06/hal.php?data=pustaka&did=4&didx=46>>
(28 Februari 2008 pukul 16.30)

<<http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/18>> (28 Februari 2008 pukul 16.40)

<http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_bedaagama.htm> (3 Maret 2008 pukul 15.23)

<<http://hanhubby.blogspot.com/2007/12/perkawinan-beda-agama-di-indonesia.html>> (3 Maret 2008 pukul 15.30)

<<http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=354>> (4 Maret 2008 pukul 10.00)

<<http://tausyiah275.blogsome.com/2006/08/17/pernikahan-beda-agama-kasus-lelaki-muslim-perempuan-non-muslim/>> (4 Maret 2008 pukul 10.15)